

LAPORAN HASIL

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TRIWULAN III TAHUN 2022 Periode Juli 2022 – September 2022

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 14 Tahun 2017**



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KABUPATEN BANTUL, D.I. YOGYAKARTA**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348,

Laman: www.pn-bantul.go.idPos-el: surat@pn-bantul.go.id**BANTUL****LEMBAR PENGESAHAN**

LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN III TAHUN 2022

Disahkan di Bantul

Pada hari Senin, Tanggal 03 Oktober 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.

NIP. 196509031992031003

Mengetahui,
Ketua Survei

Pelaksana Tim Survei

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum
NIP. 197512202001121002
YULITA SRI WIDAYATI, S.H.
NIP. 196412281986032002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah disusunnya Laporan Indeks Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan III Tahun 2022 ini.

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public, sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang bersih dari Korupsi.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan III Tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bantul, 30 September 2022

Ketua Survei



KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3.Landasan Hukum.....	2
1.4.Pelaksanaan Survei.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1.Metode Penelitian.....	5
2.2.Populasi Dan Sampel.....	5
2.3.Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4.Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	5
2.5.Teknik Analisis Data.....	6
2.6.Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1.Profil responden.....	9
3.2.Indeks persepsi Anti korupsi per indikator.....	14
3.3.Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	16
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1.Kesimpulan.....	17
4.2.Rekomendasi.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayan publik.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Pelaksanaan survei

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengguna layanan.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).

- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper).
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/>

- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Waktu Survei

Pengukuran / Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan III tahun 2022 di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 – September 2022.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulanan atau triwulan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara

tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.1. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan Jumlah Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian responden adalah berdasarkan jumlah responden yang dilayani dalam kurun waktu 3 bulanan.

Kedua, menentukan jumlah nilai kuisisioner dimana maksimal dalam penelitian ini X nilai maksimal $(4) \times$ Jumlah Indikator kuisisioner (10) .

Ketiga, menentukan jumlah nilai riil kuisisioner $($ Jumlah reponden \times jumlah nilai riil \times Jumlah Indikator kuisisioner (10) .

Keempat, menentukan Nilai capaian yaitu Nilai Riil dibagi Nilai maksimal $\times 100 \%$.

Kelima, menentukan nilai IPAK yaitu Nilai capaian \times skala indeks (4) .

Skala indeks persepsi Anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.1. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Perhitungan Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi
BOBOT IPAK

Nomor	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	Tidak baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	Kurang baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	Sangat baik	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, sebesar 50,70 % pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB mayoritas memiliki latar Pendidikan SLTA.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

	Pendidikan Terakhir	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0,00
2	SD	7	9,86
3	SLTP	4	5,63
4	SLTA	36	50,70
5	Diploma (I, II dan III)	6	8,45
6	S1	16	22,54
7	Pasca Sarjana	2	2,82
	Jumlah	71	100,00




3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 47,89 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki pekerjaan Lainnya, selebihnya Swasta, Wirausaha, PNS.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	PNS	7	9,86
2	TNI	0	0,00
3	POLRI	7	9,86
4	Swasta	10	14,08
5	Wirausaha	13	18,31
6	Kontrak	0	0,00
7	Lainnya	34	47,89
Jumlah		71	100,00




Pekerjaan Responden

3.1.3 Kelompok umur responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 40 tahun s/d 49 tahun (53,52 %), disusul usia 29 tahun s/d 39 tahun (32,39 %), Usia 18 tahun s/d 28 tahun (7,04 %). Dan usia 50 tahun s/d 59 tahun (7,04 %).

Tabel 6.
Data Umur responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 - 28	5	7,04
2	29 - 39	23	32,39
3	40 - 49	38	53,52
4	50 - 59	5	7,04
5	60 - 69	0	0,00
Jumlah		71	100,00




3.1.4 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Jenis kelamin Laki-laki, yaitu sebesar 62,17 %.

Tabel 7.
Jenis Kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	46	64,79
2	Perempuan	25	35,21
Jumlah		71	100,00



3.1.5 Layanan yang digunakan

Jika kita melihat jenis layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan telah menerima Layanan Perdata (29,58 %) disusul Layanan Hukum / Informasi (26,76 %).

Tabel 8.
Layanan yang digunakan

No	Layanan	Frekuensi	%
1	Pidana	17	23,94
2	Perdata	21	29,58
3	Hukum / Informasi	19	26,76
4	Administrasi Umum	14	19,72
5	E - court	0	0,00
Jumlah		71	100,00



3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,901** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Menjual Pengaruh kepada pihak.

3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,859** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Transaksi Biaya tidak wajar.

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari persepsi responden pada indikator Biaya tambahan ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan meminta Biaya Tambahan di luar biaya resmi.

3.2.6 Indikator Hadiah

Dari hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan menerima Hadiah atau gratifikasi.

3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil Nilai capaian **3,915** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dalam pelaksanaan Transparansi Biaya.

3.2.8 Indikator Percaloan

Dari hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Percaloan.

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan curang ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini Nilai capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,000** dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Sangat baik atau bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sebesar **99,19 %**, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Sangat baik BERSIH DARI KORUPSI, Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00 (**3,97**).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB memiliki Nilai Capaian 99,19 % Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,97 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki Nilai Capaian sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, Nilai Capaian indeks 3,901.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, Nilai Capaian indeks 4,000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, Nilai Capaian indeks 4,000.
4. Indikator Transaksi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,859.
5. Indikator Biaya Tambahan, Nilai Capaian indeks 4,000.
6. Indikator Hadiah, Nilai Capaian indeks 4,000.
7. Indikator Transparansi Biaya, Nilai Capaian indeks 3,915.
8. Indikator Percaloan, Nilai Capaian indeks 4,000.
9. Indikator Perbuatan Curang, Nilai Capaian indeks 4,000.
10. Indikator Transaksi Rahasia, Nilai Capaian indeks 4,000.

Tabel 8
Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi Layanan Pengadilan
di PN Bantul

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,901	Sangat Baik	9
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	1
3.	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik	2
4.	Transaksi Biaya	3,859	Sangat Baik	10
5.	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik	3
6.	Hadiah	4,000	Sangat Baik	4
7.	Transparansi Biaya	3,915	Sangat Baik	8
8.	Percaloan	4,000	Sangat Baik	5
9.	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik	6
10.	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	7

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Triwulan 1 Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan nilai capaian **99,19 %** atau indeks **3,97** atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan ada 3 (tiga) unsur tertinggi yang wajib dipertahankan meliputi :

1. **Penyalahgunaan Jabatan** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai tertinggi yaitu sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"
2. **Menjual Pengaruh** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**"

3. **Biaya Tambahan** yang berdasarkan hasil survei ruang lingkup ini memperoleh nilai sebesar **4,000** berada pada interval skor 3,5324 s/d 4,00 kategori "**sangat baik**".

Sedangkan 3 (tiga) ruang lingkup terendah yang harus ditindak lanjuti meliputi:

1. Unsur 4 : Indikator Transaksi Biaya.
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
2. Unsur 1 : Indikator Manipulasi Peraturan.
Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
3. Unsur 7 : Indikator Transparansi Biaya.
Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)?



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348,

Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

BANTUL

**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGGUNA PENGADILAN PADA
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
TRIWULAN III TAHUN 2022**

<p>SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI</p> <p>PENGADILAN NEGERI BANTUL</p> <p>NILAI INDEKS</p> <p>3,97 /</p> <p>99,19 %</p> <p>Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022</p>	<p>PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB</p> <p>RESPONDEN</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>: 71 orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Jenis kelamin</td> <td>Laki-laki</td> <td>: 46 orang</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>: 25 orang</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Pendidikan</td> <td>Belum Sekolah</td> <td>: 0 orang</td> </tr> <tr> <td>SD</td> <td>: 7 orang</td> </tr> <tr> <td>SLTP</td> <td>: 4 orang</td> </tr> <tr> <td>SLTA</td> <td>: 36 orang</td> </tr> <tr> <td>D.I, II, III</td> <td>: 6 orang</td> </tr> <tr> <td>S.1</td> <td>: 16 orang</td> </tr> <tr> <td>S.2</td> <td>: 2 orang</td> </tr> </table>	Jumlah		: 71 orang	Jenis kelamin	Laki-laki	: 46 orang	Perempuan	: 25 orang	Pendidikan	Belum Sekolah	: 0 orang	SD	: 7 orang	SLTP	: 4 orang	SLTA	: 36 orang	D.I, II, III	: 6 orang	S.1	: 16 orang	S.2	: 2 orang
Jumlah		: 71 orang																						
Jenis kelamin	Laki-laki	: 46 orang																						
	Perempuan	: 25 orang																						
Pendidikan	Belum Sekolah	: 0 orang																						
	SD	: 7 orang																						
	SLTP	: 4 orang																						
	SLTA	: 36 orang																						
	D.I, II, III	: 6 orang																						
	S.1	: 16 orang																						
S.2	: 2 orang																							

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**